



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ENDANG INTINI**, NIK: 3373047003760001, tempat/tanggal lahir di Salatiga, 30-03-1976, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl. Adisucipto 1, RT.001/RW.001, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Lahir;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Milthon Herman Laturette, S.H., M.H., 2. Ari Indra Setiyawan, S.H., 3. Surtini, S.H., dan 4. Arina Wijayanti, S.H., M.Kn., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Hasanudin No.30, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 104/SK.Pdt/4/2022/PN Slt. tanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**SRI HARTINI**, tempat kediaman di Jl. Perum Argamas Timur No. 59-60 RT.05/RW.09, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Bertindak untuk dan atas kepentingan hukumnya sendiri maupun mewakili anaknya yang belum dewasa bernama **HARSANANDA ROZZAQ FIRMANSYAH**, lahir di Salatiga 24-05-2004 (18 tahun);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: S. S. Fatimah, S.H., dan Anton Andriyanto, S.H, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Nusa" di Jl. Diponegoro, No. 164, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 100/SK.Pdt/4/2022/PN Slt. tanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 11 penetapan nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara PENGUGAT selaku Pemberi Pinjaman dengan TERGUGAT selaku Penerima Pinjaman yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pinjaman Uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2020;
2. Bahwa pada tanggal tersebut di atas, PENGUGAT telah membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Modal Usaha Pribadi yang diketahui dan ditandatangani oleh Alm. Suami TERGUGAT yaitu SARJONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2020, PENGUGAT kemudian mentransfer melalui rekening pribadi milik Alm. Suami TERGUGAT sebesar Rp.29.700.000.00-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah memotong pembayaran fee sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pemotongan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Peminjaman Uang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diketahui oleh alm. Suami TERGUGAT telah dijaminan Buku Setifikat Hak Milik Nomor 00297 seluas 3411 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kalikendel RT.21/RW.05 Desa Sugihan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang atas nama SARJONO;
5. Bahwa disamping itu, telah disepakati akan mengembalikan uang pinjaman tersebut oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT kepada PIHAK PERTAMA/PENGUGAT dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan setiap bulan memberikan fee kepada PENGUGAT sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok pinjaman sebesar 14.000.000.00- (empat belas juta rupiah) perbulan (*vide* Pasal 2 Perjanjian Peminjaman Uang);
6. Bahwa setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berlalu hingga saat ini, TERGUGAT baru membayar kepada PENGUGAT sebanyak dua kali angsuran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian angsuran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga utang yang belum

Halaman 2 dari 11 penetapan nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.133.000.000,-  
(seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, TERGUGAT telah berkirim surat kepada PENGGUGAT PERIHAL: PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG DAN RENCANA PENJUALAN OBYEK JAMINAN SHM NO.02297 ATAS NAMA SARJONO. Bahwa pada angka 3 surat tersebut, TERGUGAT menyampaikan sebagai berikut:

*"Bahwa dikarenakan suami kami yaitu Bapak SARJONO telah meninggal dunia (Almarhum) dan terjadi pada saat adanya wabah penyakit menular virus corona covid-19. ....sehingga gagal bayar angsuran."*

Bahwa terhadap keadaan tersebut, PENGGUGAT sangat memaklumi hal itu. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menyebutkan pada angka 4 surat tersebut sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan perhitungan atau estimasi sampai bulan Juli 2021, dan adanya pemberian fee sebesar Rp.14.000.000,- (Terbilang Empat Belas Juta Rupiah) tiap bulan, dan kini menjadi tagihan yang telah membengkak sebesar Rp.217.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah)."*

Selanjutnya pada angka 5 surat tersebut TERGUGAT menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan hal tersebut kami Pemohon, sudilah kiranya memohon Penundaan Pembayaran Hutang untuk dibekukan sementara terkait dengan bunga sebesar 10 % setiap bulannya, dan menunggu Rencana Penjualan Obyek Jaminan SHM No. 00297 Atas Nama SARJONO, untuk selanjutnya dan secepatnya setelah objek jaminan laku terjual, kami akan segera membayar secara tunai dan lunas sebesar sejumlah Rp.217.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah)."*

8. Bahwa setelah ditunggu sampai dengan saat ini, TERGUGAT tidak pernah menjual tanah tersebut untuk melunasi utang TERGUGAT. Bahwa PENGGUGAT berulang kali menagih dan bahkan menegur TERGUGAT secara lisan maupun lewat pesan *WhatsApp*, tetapi dengan berbagai alasan TERGUGAT tidak membayar utang tersebut;
9. Bahwa PENGGUGAT selaku PEMBERI PINJAMAN telah melaksanakan prestasi/kewajiban hukum, namun ternyata sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak sepenuhnya melakukan prestasi/kewajiban hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERGUGAT telah melakukan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

10. Bahwa akibat wanprestasi/ingkar janji tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dengan rincian:

- Utang pokok sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian telah dibayar sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sehingga sisa yang masih menjadi kewajiban TERGUGAT adalah sebesar Rp.133.000.000,-(seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Kesepakatan pembayaran fee sebesar 10% dari total pinjaman yaitu Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap bulan ;
- Fee yang sudah dibayarkan sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Jadi Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pembayaran fee setiap bulan X 7 bulan tunggakan pembayaran fee setelah TERGUGAT mengirim surat "Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang ....." dan meminta supaya pembekuan sementara terkait bunga setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2021-Juli 2021 (tujuh bulan) = Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Jadi besarnya fee selama 7 (tujuh) bulan = Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) - Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) fee yang sudah terbayar adalah = Rp.87.700.000,-;
- Sehingga total yang harus dibayar TERGUGAT sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) + Rp.87.700.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.220.700.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

11. Bahwa satu-satunya jalan bagi PENGGUGAT untuk mengembalikan hak-hak PENGGUGAT yang telah dilanggar oleh TERGUGAT, maka gugatan wanprestasi ini diajukan;

12. Bahwa oleh karena perjanjian ini telah dijaminakan Buku Setifikat Hak Milik Nomor 00297 seluas 3411 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kalikendel RT.21/RW.05 Desa Sugihan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang atas nama SARJONO, maka PENGGUGAT berhak untuk menjual sendiri/melelang jaminan tersebut sebagai ganti rugi keseluruhan;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 4 dari 11 penetapan nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa : "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", sehingga dengan pertimbangan ketentuan tersebut sangat beralasan hukum jika gugatan ini dapat diajukan dengan Tata Cara Gugatan Sederhana ;

14. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka wajar apabila TERGUGAT dihukum membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat atas Perjanjian Peminjaman Uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT tertanggal 09 Desember 2020;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan kerugian materil PENGGUGAT akibat TERGUGAT wanprestasi/ingkar janji tidak bayar:
  - 4.1. Sisa utang pokok sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;
  - 4.2. Pembayaran fee selama 7 bulan sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dikurangi fee yang sudah dibayarkan sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa fee yang harus dibayar sebesar Rp.87.700.000,- (depalan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - 4.3. Jadi total kerugian yang harus dibayar sebesar Rp.133.000.000, (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) + Rp.87.700.000,- (depalan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.220.700.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT memenuhi prestasi yang menjadi hak PENGGUGAT sebesar Rp. Rp.220.700.000,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sisa utang pokok sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;

5.2. Pembayaran fee selama 7 bulan sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dikurangi fee yang sudah dibayarkan sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa fee yang harus dibayar sebesar Rp.87.700.000,- (depalan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

5.3. Jadi total kerugian yang harus dibayar sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) + Rp.87.700.000,- (depalan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.220.700.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Buku Setifikat Hak Milik Nomor 00297 seluas 3411 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kalikendel RT.21/RW.05 Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang atas nama SARJONO untuk PENGUGAT menjual sendiri/melelang jaminan tersebut sebagai ganti rugi keseluruhan tanpa melibatkan TERGUGAT setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan memberi ijin kepada PENGUGAT untuk menjual tanah Setifikat Hak Milik Nomor 00297 seluas 3411 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kalikendel RT.21/RW.05 Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang atas nama SARJONO untuk membayar utang secara keseluruhan secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dan apabila ada tersisa dari hasil penjualan tersebut, akan dikembalikan kepada Tergugat.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi kuasanya, demikian pula Tergugat telah datang menghadap dengan didampingi kuasanya;

Halaman 6 dari 11 penetapan nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses perdamaian, ternyata pihak Penggugat dan kuasanya mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Mei 2022 untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 April 2022 dibawah register Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt, dengan alasan masih akan ada perbaikan gugatan dari Penggugat maupun baik Penggugat dan Tergugat ingin menyelesaikan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan/penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, maka Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim in cassu akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur dalam Herzene Inlandsch Reglement (H.I.R.) maupun Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, hal.58, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

*Halaman 7 dari 11 penetapan nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt*



Menimbang, bahwa landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan merujuk pada Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) disebutkan bila Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan / Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan / Tergugat, kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a) Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sebagaimana rujukan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);
- b) Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;
- c) Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima surat pencabutan gugatan maka Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- d) Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Majelis Hakim menanyakan pendapat pihak lawan atau Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut dan apabila pihak lawan atau Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut dan atau apabila pihak lawan atau Tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas pencabutan tersebut dan dengan demikian, sengketa antara Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- a) Pencabutan mengakhiri perkara atau Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai;
- b) Para pihak kembali kepada keadaan semula, artinya pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;
- c) Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, artinya Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak memuat tentang bagaimana tata cara pencabutan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), maka Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt, yang didaftarkan tanggal 19 April 2022 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 11 penetapan nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt, di cabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt, tanggal 19 April 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Dwi Setyoningrum, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**Dwi Setyoningrum, S.H.**

**Yefri Bimusu, S.H.**

Halaman 10 dari 11 penetapan nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Slt



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp.75.000,00
3. Panggilan.	Rp.180.000,00
4. PNBP.	Rp.20.000,00
5. Redaksi.	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. <u>PNBP Cabut</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);